



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Herlina**, bertempat tinggal di Lajarella RT/RW:002/002, Limpomajang, Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Itimang**, bertempat tinggal di Lajarella RT/RW:003/002, Limpomajang, Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Nursia**, bertempat tinggal di Lajarella, Limpomajang, Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

**Selanjutnya disebut pula sebagai Para Penggugat**

**Lawan:**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Watansoppeng**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 6, Botto, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik 3 (tiga) rumah yang dipajang TERGUGAT di depan umum dan dipublikasikan secara luas di media sosial dengan tulisan: **"PENGUMUMAN dilelang segera lokasi strategis & sangat murah BRI KANCA WATANSOPPENG"**, dari sejak bulan April 2024 lalu sampai dengan sekarang;

**1. Bukti PENGUMUMAN oleh TERGUGAT**



2. Bukti PUBLIKASI MEDSOS (WA) Oleh TERGUGAT:  
Gambar Rumah Penggugat I



Gambar Rumah Penggugat II





Gambar Rumah Penggugat III



2. Bahwa selain diumumkan di khalayak ramai, TERGUGAT juga mendatangi rumah-rumah kerabat dan tetangga-tetangga PARA PENGGUGAT dan menawarkannya rumah milik PARA PENGGUGAT dengan harga murah dengan maksud untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik PARA PENGGUGAT dan keluarganya di tengah-tengah Masyarakat **tanpa dasar** dan **tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan**;
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut di atas, jelas adalah tindakan arogan, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian kredit antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Sebab hal itu tidak ada diatur dalam Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa memang benar, PARA PENGGUGAT adalah nasabah – debitur dari TERGUGAT dengan rincian kredit sebagai berikut:
  - a. Pada sekitar tahun 2018, PARA PENGGUGAT meminjam dana kredit pada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
    - PENGGUGAT I sebesar **Rp 150 juta** dengan jaminan diantaranya **SHM No. 00458**;
    - PENGGUGAT II sebesar **Rp 250 juta** dengan jaminan diantaranya **SHM No. 00501**;
    - PENGGUGAT III sebesar **Rp 250 juta** dengan jaminan **SHM No. 4100523** ;
  - b. Pada sekitar tahun 2023 yang lalu, angsuran kredit PARA PENGGUGAT mulai tersendat. Namun demikian, PARA PENGGUGAT tetap memenuhi kewajiban-kewajiban membayar angsuran sesuai kemampuan berdasarkan kesepakatan dengan TERGUGAT;
5. Bahwa pada bulan April 2024 yang lalu, TERGUGAT tiba-tiba melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengumumkan & mempublikasikan di medsos serta mencari pembeli dan menawarkan ke khalayak ramai rumah milik PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa **KUHPerdata Pasal 1365** menyatakan, *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut”*. **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”* hal. 10/13, Penerbit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHHPerdara, yaitu:

- **Adanya suatu perbuatan;**
- **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goededen), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- **Adanya kesalahan dari pelaku**, yaitu adanya unsur kesengajaan, atau kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- **Adanya kerugian bagi korban;**
- **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- Bertentangan kewajiban si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; (ROSA AGUSTINA: Perbuatan Melawan Hukum, halaman 117).

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil, antara lain:

#### **MATERIIL:**

- Hilangnya waktu kerja produktif dari PARA PENGGUGAT, karena harus mengurus masalah ini selama sebulan terakhir dimana PARA PENGGUGAT kehilangan penghasilan yang ditaksir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Adanya biaya konsultasi hukum & akomodasi serta biaya gugatan di pengadilan yang telah dikeluarkan PARA PENGGUGAT dalam mengurus perkara ini sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### **IMMATERIIL:**

- Terkurusnya pikiran, waktu & energy serta tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT dan keluarganya akibat pengumuman & publikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT yang kesemuanya itu berdampak langsung pada psikologis & kesehatan PARA PENGGUGAT dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika harus diukur & ditentukan, maka kerugian immateriil PENGGUGAT adalah sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
8. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya; Berdasarkan alasan-alasan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap jaminan kredit PARA PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya.
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR**, Apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willfrid P.L. Tobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

1. B a h w a Setelah membaca seluruh gugatan Para Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan (*grondslag van de lis*) Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum gugatan yang benar.
2. B a h w a Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya. Diduga Para Penggugat hanya asal-asalan dalam mengajukan Gugatan dan tidak serius, serta Para Penggugat dalam hal Gugatannya adalah **merupakan DEBITUR WANPRESTASI** Tergugat.
3. B a h w a Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud Para Penggugat dalam Gugatannya tidak memiliki dasar dan hanya bersifat klaim sepihak dari Para Penggugat. Sebab seluruh prosedur Pemberian sampai dengan Penyelesaian Kredit telah Tergugat penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. B a h w a **Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya**

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns



tidak ada, Gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima.

**M a k a** Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. B a h w a Hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
5. B a h w a Awal mula perkara *a quo* terjadi atas dasar hubungan hukum hutang piutang antara BRI Kantor Cabang Watansoppeng selaku Kreditur / Pemberi Pinjaman (Tergugat) dengan Debitur atas nama Herlina, Itimang, dan Nursia (Para Penggugat) sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Watansoppeng yang telah menerima fasilitas kredit.
6. B a h w a Atas dasar perjanjian kredit tersebut untuk menjamin pelunasannya, Para Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan berupa Sertipikat Hak Milik yang telah dikat dengan Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Watansoppeng berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh / dihadapan Notaris & PPAT Kabupaten Watansoppeng, Dengan dijaminkannya SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila Debitur tidak dapat melunasi kewajibannya/*wanprestasi* maka agunan tersebut akan dilelang dimuka umum atau dijual dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut.
7. B a h w a Penyerahan dan pemberian Hak Tanggungan atas obyek perkara tersebut dilakukan oleh pemilik Sertifikat, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan:  
"Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan";
8. B a h w a Kemudian Debitur atas nama Herlina, Itimang, dan Nursia (Para Penggugat) wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit hingga kolektibilitas pinjamannya terus memburuk. Atas wanprestasinya Debitur tersebut, Tergugat telah menderita kerugian karena Tergugat harus

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns



mencadangkan biaya terhadap debitur yang wanprestasi/tidak membayar angsuran pinjaman serta Tergugat juga telah mengurangi alokasi pinjaman yang seharusnya dapat disalurkan kepada calon debitur lainnya ;

9. B a h w a Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut. Namun sebelum dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan, Tergugat terlebih dahulu melakukan Penagihan kepada Para Penggugat baik dengan datang langsung ke rumah Debitur maupun melalui via telepon milik Penggugat serta memberikan peringatan kepada Debitur agar menyelesaikan kreditnya ;
10. B a h w a Jika memperhatikan hal - hal tersebut diatas tampak itikad baik Tergugat jauh hari sebelum mengajukan permohonan lelang eksekusi agunan, yang tujuannya untuk memberi kesempatan kepada Debitur melakukan pembayaran pinjamannya sehingga agunan kredit tidak jatuh ke tangan pihak lain sebagai pemenang lelang. Bahkan setelah pihak Tergugat menerima tanggal pelaksanaan lelang, Tergugat telah memberitahukan kepada Para Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan lelang tersebut, namun tetap saja pihak debitur tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran pinjamannya ;
11. B a h w a Perlu Para Penggugat ketahui yang mana di dalam Perjanjian Kredit/ Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut telah dituangkan dalam Klausula Klausula salah satunya Klausula Publikasi yaitu berbunyi :  
"Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG, BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah dimedia massa atau media lain yang ditentukan oleh BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan atau dirusak oleh YANG BERHUTANG/PENJAMIN dengan ini memberikan ijin pada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut".
12. B a h w a Untuk itu mengingat dana yang dipergunakan oleh Debitur merupakan dana pihak ketiga (Masyarakat) yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan ;
13. B a h w a **Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik ;**





14. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan pembayaran penyelesaian kredit, jauh hari sebelum jadwal lelang dilaksanakan.
15. B a h w a Demikian jelas bahwa semua langkah- langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik. Sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan harus mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan perkara *a quo* ;

**M a k a** Selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoepeng untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK- TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy KTP Pengugat I sesuai dengan asli , diberi tanda P-1-1;
- Print Out foto Pengumuman Lelang , diberi tanda P-1-2;
- Fotocopy KTP Pengugat II sesuai dengan asli , diberi tanda P-2-1;
- Print Out foto Pengumuman Lelang, diberi tanda P-2-2;
- Fotocopy KTP Pengugat III sesuai dengan asli, diberi tanda P-3-1;
- Print Out foto Pengumuman Lelang , diberi tanda P-3-2;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat ke Persidangan, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805118V/5108/05/2018, tgl 21 Mei 2018, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Adendum ke II Surat Pengakuan Hutang Nomor:5108-01-011526-10-5, Tgl.22 Februari 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.00458, Desa/Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama NURHEDA, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.00773/2019 tanggal 10 Juli 2019, diberi tanda T -4;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns





5. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Akta Pemberian hak Tanggungan No.82/APHTPPAT/II/2019, Tanggal 22 Februari 2019 atas SHM No.00458/Limpomajang, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Surat Peringatan 1, No.B.BT/II/2024, tgl 07 Maret 2024, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat peringatan 2, No.B013-BT/II/2024, tgl 8 Maret 2024, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat peringatan 3, No.B.15-BT/II/2024, tgl 27 Maret 2024, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan penyerahan Agunan yang di tanda tangani oleh Pemilik Agunan SHM no.00458 atas nama NURHEDA, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pengakuan Hutang Nomor:PK19098HSL/5108/09/2019, tgl 27 September 2019 atas nama nyonya I TIMANG dan Tuan LATANG, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.00500, Desa/Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Hj. CEBBANG, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.00501, Desa/Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama LATANG, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.01114/2021, diberi tanda T -13;
14. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Akta Pemberian hak Tanggungan No.381/APHT/PPAT/IX/2019, diberi tanda T -14;
15. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.00312/2021, diberi tanda T -15;
16. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Akta Pemberian hak Tanggungan No.382/APHT/PPAT/IX/2019, tanggal 27 September 2019 atas nama SHM no.00501/Limpomajang, diberi tanda T -16;
17. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Surat Peringatan 1, No.B.BT/II/2024, tgl 07 Maret 2024, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat peringatan 2, No.B013-BT/II/2024, tgl 18 Maret 2024, diberi tanda T-18;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat peringatan 3, No.B.15-BT/II/2024, tgl 27 Maret 2024, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pengakuan Hutang Nomor:PK1912PF50/5108/12/2019, tgl 30 Desember 2019 atas nama nyonya NURSIA dan Tuan SUHERMAN, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.00523, Desa/Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama NURSIA, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.00320/2021, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69/APHT/PPAT/V/2020, tanggal 04 Mei 2020 atas nama SHM NO. 00523/Limpomajang, diberi tanda T-23;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Tergugat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memiliki dasar hukum dan Penggugat juga tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.;

Menimbang bahwa terkait eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat telah tertuang landasan hukum yaitu pasal 1365 KUH Perdata dan Para Penggugat juga telah mengajukan dalil perbuatan melawan hukum Tergugat yaitu pada poin 1, 2, dan 3 surat gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik 3 (tiga) rumah yang dipajang TERGUGAT di depan umum dan dipublikasikan secara luas di media sosial dengan tulisan: **"PENGUMUMAN dilelang segera lokasi strategis & sangat murah BRI KANCA WATANSOPPENG"**, dari sejak bulan April 2024 lalu sampai dengan sekarang;
2. Bahwa selain diumumkan di khalayak ramai, TERGUGAT juga mendatangi rumah-rumah kerabat dan tetangga-tetangga PARA

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns



PENGGUGAT dan menawarkannya rumah milik PARA PENGGUGAT dengan harga murah dengan maksud untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik PARA PENGGUGAT dan keluarganya di tengah-tengah Masyarakat **tanpa dasar dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan**;

3. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut di atas, jelas adalah tindakan arogan, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian kredit antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Sebab hal itu tidak ada diatur dalam Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian maka jelas bahwa surat gugatan telah memiliki *fundamentum petendi* yang lengkap karena telah terdapat landasan Hukum (*Rechtelijke Grond*) yaitu pasal 1365 KUH perdata dan juga terdapat landasan Fakta (*Feitelijke Grond*) yaitu poin 1, 2, dan 3

Menimbang bahwa dengan demikian maka surat gugatan tidak dapat dipandang kabur dengan alasan sebagaimana dikemukakan Tergugat dan dengan demikian eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Para Penggugat memiliki hutang tak terselesaikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sama-sama merupakan pihak yang berutang kepada pihak yang sama yaitu Tergugat, dengan proses yang sama pula, maka Majelis berpandangan bahwa gugatan dapat digabungkan ;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah masalah upaya penjualan/pelelangan obyek jaminan hutang-hutang Para Penggugat yang hendak dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugatlah yang membawa persoalan ini ke pengadilan maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang bahwa adapun Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan mereka bahwa harga yang ditawarkan oleh Tergugat terhadap obyek jaminan hutang mereka adalah harga yang murah , Para Penggugat merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermalukan, dan Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat tidak sesuai bunyi perjanjian yang mereka sepakati;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan *Print Out* foto pengumuman penjualan/pelelangan obyek jaminan hutang Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak bisa membuktikan apa-apa selain adanya upaya penjualan/pelelangan obyek jaminan utang Para Penggugat oleh Tergugat hal mana memang tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok mereka yang tertuang pada 2 dan 3 surat gugatan sebab KTP serta foto pengumuman lelang tidak membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat baik dalam bentuk memermalukan, menjual dengan harga tak patut, ataupun perbuatan lain yang tidak sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat, maka sangat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok dari gugatan Para Penggugat tidak terbukti, maka dalil-dalil, dan bukti-bukti Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan oleh karena telah dikemukakan sebelumnya bahwa Para Penggugatlah yang membawa persoalan ini ke pengadilan maka dirinyalah yang dibebani untuk membuktikan, dan nyatanya Para Penggugat yang seharusnya terlebih dahulu mampu membuktikan dalil gugatannya ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti maka gugatan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Mahir Sikki ZA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H.,M.H. dan Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana, S.H., M.H

Mahir Sikki ZA, S.H., M.H

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran/ATK.....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp42.000,00;
6. Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp182.000,00;

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)